



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 445 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu diadakan pemilihan dan penetapan Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 800/3832/2021 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, telah memilih dan menetapkan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

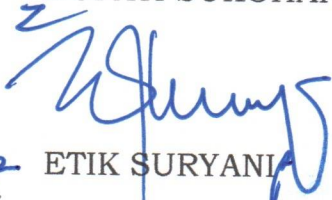
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Sertifikat yang dapat digunakan untuk maju seleksi ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 OKTOBER 2021,

BUPATI SUKOHARJO


2 ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Yang bersangkutan.
-

e.